

## HUKUM HADAT DAYAK NGAJU: TAHU JANJI PANGAWIN DI KALIMANTAN TENGAH

**Muhamamd Dlaifurrahman**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

[daishiroi10@gmail.com](mailto:daishiroi10@gmail.com)

**Akhmad Fauzi Aseri**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

[fauziakhmad749@gmail.com](mailto:fauziakhmad749@gmail.com)

**Mujiburohman**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

[mujiburohman@uin-antasari.ac.id](mailto:mujiburohman@uin-antasari.ac.id)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out how the Ngaju Dayak Hadat Law regulates the application of tahu promise pangawin to the Ngaju Dayak indigenous people. The method that the author uses is a normative research method with a library study approach, using primary and secondary legal materials such as 96 articles of Damai Tumbang Anoi, the book of Panaturan, marriage agreements, legal books and legal research results. The results of this study that know the promise of pangawin is a customary law of the Ngaju Dayak community to form an eternal household but only death can separate because for the Ngaju Dayak indigenous people marriage is a sacred and sacred thing, it is very necessary to maintain its sanctity. In accordance with the teachings they believe, referring to the marriage stories between Raja Garing Hatungku and Nyai Endas Bulau Lisan Tingang in the book of Panaturan chapter 30. For those who violate the promise of marriage, they will be subject to sanctions in accordance with article 3, namely singer hatulang not yet in the 96 articles of Peace. Fall Anoi.*

*Keyword: Adat's Law, Tahu Janji Pangawin, Dayak Ngaju*

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Hadat Dayak Ngaju dalam penerapan tahu janji pangawin pada masyarakat suku Dayak Ngaju. Metode yang penulis gunakan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti 96 pasal Damai Tumbang Anoi, kitab Panaturan, surat perjanjian kawin, buku hukum dan hasil penelitian hukum. Hasil penelitian ini bahwa tahu janji pangawin merupakan hukum hadat masyarakat Dayak Ngaju untuk membentuk rumah tangga yang kekal namun hanya kematian yang dapat memisahkan karena bagi masyarakat suku Dayak Ngaju perkawinan merupakan hal yang sakral dan suci, sangat perlu dijaga kesuciannya. Sesuai dengan ajaran yang mereka percayai mengacu kepada kisah-kisah perkawinan antara Raja Garing Hatungku dengan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dalam kitab Panaturan pasal 30. Bagi yang melanggar tahu janji pangawin maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 3 yakni singer hatulang belum dalam 96 pasal Damai Tumbang Anoi.*

*Kata Kunci: Hukum Hadat, Tahu Janji Pangawin, Dayak Ngaju*

### **PENDAHULUAN**

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat*”

*recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.<sup>1</sup>

Hukum adat merupakan kebiasaan yang dilakukan teratur secara terus menerus dalam bentuk yang sama.<sup>2</sup> Hukum adat merupakan kaidah atau peraturan hukum sebagai alat pengatur kehidupan manusia ke arah yang dikehendaki sebagai usaha untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum adat dapat mengatur kehidupan manusia untuk menjaga ketertiban dan kedamaian.<sup>3</sup>

Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, hukum adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<sup>4</sup> Hukum adat memiliki peranan kuat dalam masyarakat. Walaupun tidak ada buku yang menuliskan tentang hukum adat masyarakat suku Dayak pada jaman dahulu, mereka tetap menjalankan hukum tersebut sebagaimana fungsinya. Pada kepercayaan suku Dayak, melanggar hukum adat merupakan hal yang sangat buruk dimasyarakat. Terbentuknya hukum adat secara tulisan pada masyarakat suku Dayak adalah pada peristiwa bersejarah Konferensi Tumbang Anoi dimana seluruh suku Dayak di Pulau Kalimantan berpartisipasi merundingkan hukum adat suku Dayak. Di konferensi tersebut pun tidak semua hukum adat dibuat menjadi tulisan, hanya hukum adat yang tersilah kepada masalah duniawi saja yang ditulis didalamnya. Hukum adat yang tersilah kepada masalah agama masih tumbuh di dalam hati nurani Suku Dayak itu sendiri. Peristiwa Tumbang Anoi dilaksanakan di Betang Tumbang Anoi pada tanggal 22 Mei s/d 24 Juli 1894. Bertindak sebagai tuan rumah adalah Damang Batu serta melibatkan semua anak suku Dayak di seluruh Kalimantan yang selama berabad-abad saling berperang. Peristiwa Tumbang Anoi menghasilkan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tumbang Anoi yang berisi kesepakatan untuk mengakhiri kebiasaan dalam pertikaian sesama suku Dayak yang dahulu kerap kali diselesaikan dengan tradisi mengayau atau memenggal kepala

---

<sup>1</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: UNIMAL Press, 2016), h. 2

<sup>2</sup> Komari, *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, *Asy-Syari'ah*, 17, No 2, Agustus, 2015, h. 158

<sup>3</sup> I Made Kastama, *Hukum Adat Dayak: Bentuk, Penerapan dan Sanksi Singer Di Desa Pendreh Kecamatan Teweh tengah Kabupaten Barito Utara*, *Jurnal Belom Bahadat*, 8, No 2, Juli-Desember 2018, h. 1

<sup>4</sup> Karolina, *Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah*, Tesis, 2012, Lihat: Tonny P. Situmorang, *Pandangan Rousseau Tentang Negara sebagai Kehendak Umum*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2004, 2 dalam repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../1/admnegara-tonny.pdf, diunduh tanggal 24 Januari 2012

manusia. Dengan adanya perjanjian itu maka terjalinlah persatuan dan persaudaraan antar suku Dayak yang dulunya saling bermusuhan satu sama lain. Jika pada jaman dahulu betang menjadi tempat perjanjian, maka perbedaannya saat ini betang biasa dijadikan tempat untuk bermusyawarah mengambil keputusan. Selain itu, pertemuan Tumbang Anoi juga menghasilkan pengaturan hukum adat yang dikenal dengan Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 yang berisi 96 Pasal hukum adat, dimana salah satunya mengatur tentang denda adat (*singer*) tentang perceraian yang ditulis dalam Pasal 3 dengan judul “*Singer Hatulang Belum*” atau “Denda dalam perceraian sepihak” dan Pasal 4 dengan judul “*Singer Hatulang Palekak Sama Handak*” atau “Denda perceraian karena kehendak bersama”.<sup>5</sup> Untuk mengkaji lebih komprehensif hukum adat di Kalimantan Tengah, dalam makalah ini penulis memandang perlu untuk menjelaskan secara ringkas tentang ambivalensi bentuk dan penerapan *tahu janji pangawin* di Kalimantan Tengah.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang melakukan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, kontrak/akad/perjanjian teori hukum.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan ialah studi kepustakaan, dimana penulis melakukan kajian dan analisis menggunakan bahan hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder seperti hukum adat Tumbang Anoi, surat perjanjian kawin, kitab *Panaturan*, buku hukum serta hasil penelitian hukum yang terkait. Selain itu penulis juga mengimpon informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, tesis, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tata Cara *Pangawin*<sup>8</sup> Adat Dayak Ngaju

Di kalangan masyarakat Dayak, lebih khusus suku Dayak Ngaju, perkawinan yang dianggap ideal dan amat diinginkan oleh masyarakat umum, adalah perkawinan di antara dua orang yang bersaudara sepupu, yaitu saudara sepupu derajat kedua, yang di kalangan suku Dayak Ngaju disebut *bajenan*, yang kakek-kakeknya adalah saudara sekandung. Selain itu perkawinan yang dianggap baik ialah perkawinan di antara dua orang (laki-laki dan perempuan) saudara sepupu yang ibu-ibu mereka bersaudara kandung, dan di antara *crosscousins*, yaitu anak-anak saudara

---

<sup>5</sup> Satriya Nugraha, *Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju*, Jurnal Hukum Agama Hindu, 12, No 1, 2022, h. 84-85

<sup>6</sup> B Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, 2008

<sup>7</sup> R Syaibani, Studi Kepustakaan, <http://Repository.Usu.Ac.Id>. <http://repository.usu.ac.id/bitstream>, 2012

<sup>8</sup> Perkawinan

sekandung dari pihak ibu atau anak-anak dari saudara perempuan dari pihak ayah. Perkawinan yang dianggap *sumbang*, dalam masyarakat suku Dayak Ngaju disebut *salahari*, adalah perkawinan di antara dua orang saudara sepupu yang ayah-ayahnya adalah bersaudara sekandung (*patri-paralel cousin*), dan terutama sekali adalah perkawinan di antara orang-orang dari generasi yang berbeda, misalnya antara seorang anak dengan orangtuanya, atau antara seorang gadis dengan pamannya.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut masyarakat suku Dayak Ngaju ialah sesuatu yang luhur dan suci, karena itu amat sangat tercela jika perkawinan sampai dicemari dengan perceraian atau melanggar norma-norma adat. Jika terjadi pencemaran terhadap hakikat perkawinan berarti ia telah mengotori keluhuran dan kesuciannya, maka akan ada sanksi tertentu sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat. Filosofi perkawinan bagi orang Dayak yakni untuk menjaga harkat martabat perempuan dan anak-anak, tidak main-main dalam berumah tangga serta perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Perkawinan itu sangat sakral, perkawinan memberikan perlindungan terhadap wanita, anak-anak dan garis keturunan serta kedua belah pihak pun ikut kawin. Masyarakat Dayak sangat menjaga garis keturunan, oleh sebab itu masyarakat Dayak sangat anti dengan yang namanya perceraian. Karena itu perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan pula secara adat. Bagi masyarakat Dayak, perkawinan adat itu harus dilakukan secara mutlak. Apabila tidak melaksanakan adat maka mereka hidup tidak beradat, artinya mereka hidup di dunia ini hanya sia-sia. Adat itu tata krama, aturan, jadi bagi masyarakat Dayak, adat itu sangat penting menurut sukunya masing-masing.

Sebelum melakukan perkawinan, masyarakat suku Dayak Ngaju terlebih dahulu melakukan upacara-upacara ritual<sup>10</sup> seperti tata cara perkawinan yang disebut *Pelek Rujin Pangawin*, hal itu merupakan salah satu ritual yang dianggap ciri keberadaan suku Dayak Ngaju sebagai suatu kelompok masyarakat adat.<sup>11</sup> Bagi masyarakat adat hal ini merupakan upaya mempertahankan nilai-nilai adat yang mereka anut.<sup>12</sup> Pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Dayak dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu:

- (1) *Hakumbang Auh*. Ini adalah langkah awal dari ritus perkawinan yang berisi penyampaian niat seorang pria kepada seorang gadis yang diinginkan menjadi istrinya. Dalam kebiasaan masyarakat Dayak, jika seorang pemuda berkehendak mengambil seorang gadis untuk dijadikan sebagai istrinya, maka dia akan menyampaikan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 221.

<sup>10</sup> Neni Puji Nur Rahmawati, *Nilai-Nilai Budaya Upacara Adat Manyanggar Di Kota Palangka Raya*, Pontianak: BPNB Pontianak, 2013), h. 55

<sup>11</sup> Suryansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat suku Dayak Ngaju*, (Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016), h. 112-113.

<sup>12</sup> Kristina Lisa, Gusti Budjang, dan Supriadi, *Sosialisasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Suku Dayak Ketungau Sesaek Kepada Generasi Muda di Dusun Selimus*, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 7, no. 3, 2018, h. 1

maksudnya terlebih dahulu kepada orang tuanya. Apabila disetujui, orang tuanya akan memilih seseorang sebagai perantara yang bertugas menghubungi keluarga si gadis. Perantara ini disebut *Uluh Helat* atau biasa disebut *Saruhan* atau *Taten Tupai*. Maksud hati dan keinginannya disampaikan kepada keluarga si gadis melalui perantara tersebut.

- (2) *Mamanggul*. Tahap ini merupakan kelanjutan dari *Hakumbang Auh* yaitu cara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga si pria mengetahui bahwa keinginan hati mereka diterima oleh pihak si gadis. Pada acara ini pihak pria menyerahkan beberapa barang sebagai bukti kesungguhan hati dan keseriusan mereka, antara lain berupa sebuah *Balanga* (guci asli Cina) atau sebuah gong. Pada acara ini, kedua pihak membicarakan waktu pelaksanaan peminangan, yaitu *Maja Misek*. Dalam perkembangannya yang berlaku sekarang, bukti *Mamanggul* tidak lagi berupa gong melainkan berupa *Duit Panggul*. Pada kesempatan ini dibuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini dapat berupa lisan atau tertulis yang dibuat dalam bentuk sebuah surat perjanjian yang disebut surat *Panggul*. Jika pihak keluarga si gadis kemudian menolak maka barang bukti mamanggul tidak dikembalikan kepada pihak si pemuda.
- (3) *Maja Misek*. Berarti bertamu atau bertandang. Misek berarti bertanya. Maja Misek adalah acara pertemuan antara keluarga si pemuda dengan keluarga si gadis. Dalam pertemuan itu, mereka mengambil kesepakatan bersama tentang:
  - a) Waktu atau jadwal pelaksanaan pesta perkawinan;
  - b) Syarat-syarat perkawinan yang disebut Jalan Hadat, yaitu apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut Panaturan, hukum adat serta tradisi yang berlaku dalam keluarga si gadis;
  - c) Besarnya Palaku yaitu mas kawin yang harus diserahkan;
  - d) Biaya pesta perkawinan dan bagaimana pembagiannya, apakah ditanggung seluruhnya oleh pihak laki-laki ataupun ditanggung bersama;
  - e) Sanksi atau denda yang dikenakan jika terjadi pembatalan atau penundaan oleh salah satu pihak;

Kesepakatan mereka merupakan perjanjian yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian Pisek. Selain membicarakan hal tersebut, pada kesempatan Maja Misek ini juga dibicarakan mengenai syarat-syarat menurut adat untuk kasus:

- a) Jika calon mempelai perempuan masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah, maka ia harus membayar Palangkah atau Panangkalau kepada kakaknya karena ia mendahului kakaknya.

- b) Jika si gadis masih mempunyai hubungan keluarga yang disebut Jereh dalam garis kekeluargaan yang sudah jauh, misalnya masih terkena keponakan dari si pemuda maka mereka harus membayar denda dan melaksanakan upacara Tambalik Jela sebelum upacara perkawinan dilaksanakan.


Setelah mencapai kesepakatan, pihak laki-laki menyerahkan *Paramun Pisek* (persayatan adat dalam melamar), yaitu benda-benda yang harus diberikan kepada pihak perempuan berdasarkan ketentuan hukum adat. Persyaratan adat ini biasanya berupa perlengkapan pakaian perempuan, alat-alat kosmetik, sepatu, sandal, dan lainnya.

- (4) *Managgar Janji* atau *Mukut Rapin Tuak*. Berarti memastikan janji, yaitu kedua belah pihak bertemu lagi secara khusus untuk memastikan kapan waktu pelaksanaan perkawinan. Jika pada saat *Maja Misek* telah ditentukan perkiraan bulannya saja, maka pada saat managgar janji ini dibicarakan tanggal perkawinannya. Pada kesempatan ini pihak calon pengantin pria menyerahkan biaya perkawinan, antara lain: (a) biaya membuat minuman tuak (*Rapin Tuak*); (b) biaya pesta yang disebut *Bulau Ngandung* atau *Panginan Jandau*; dan (c) *Jangkut Amak* atau perlengkapan tidur dan isi kamar tidur.<sup>13</sup>

Beberapa adat istiadat terkait perkawinan di atas, khususnya peristilahannya tidak ditemui pada suku-suku lain, jadi ia merupakan khas kebudayaan Dayak Ngaju. Namun substansinya ada pada beberapa suku lain, misalnya *palaku* pada masyarakat suku Dayak Ngaju sama dengan mahar atau maskawin pada suku-suku lain, seperti suku Banjar yang menyebutnya dengan mahar atau *jujuran*.

---

<sup>13</sup> Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law Dan Hukum Positif Indonesia", *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 40-41



Ada 17 *Jalan Hadat* yang harus diserahkan calon suami kepada calon istrinya, namun bisa saja kurang dari 17 dengan syarat atas kesepakatan masing-masing calon mempelai. *Jalan Hadat* dikenal sebagai jujuran. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya pada saat upacara perkawinan adat. Banyaknya jalan hadat mencakup 16-17 butir,<sup>14</sup> yaitu: (1) *palaku*; (2) *lapik luang/sangku*; (3) *saput*; (4) *rapin tuak*; (5) *pakaian*; (6) *sinjang entang*; (7) *tutup uwan*; (8) *lilis lamiang turus pelek*; (9) *garantung kuluk pelek*; (10) *bulau singah pelek*; (11) *lapik ruji*; (12) *timbuk tangga*; (13) *pinggan pananan pahenjejan kuman*; (14) *duit turus*; (15) *bulau ngandung*; (16) *jangkit amak*; dan (17) *batu kaja*. Kesemuanya dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- (1) *Palaku*, berasal dari kata *laku* yang artinya minta atau permintaan. Masyarakat Dayak selalu menempatkan perempuan pada posisi utama, namun bukan lebih berkuasa dibandingkan laki-laki, tetapi karena menganggap bahwa perempuan adalah kaum lemah, dipelihara, dijaga, dan harus diperhatikan. *Palaku* ialah hak

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Kardinal Tarung, Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, di kantor Kedamaian Jekan Raya Palangkaraya, 09 Mei 2020.

mutlak seorang istri bisa berupa uang, tanah, emas, permata atau perhiasan lainnya. Seorang suami tidak berhak menjual atau menggadaikannya kepada orang lain. Nilai *palaku* ditetapkan menurut nilai berat dalam satuan kilogram atau pikul, misalnya 300 kg (3 pikul gong) atau 500 kg (5 pikul gong). Namun saat ini barang tersebut sudah sulit ditemukan, oleh sebab itu *Palaku* dapat diganti dengan emas atau perhiasan lainnya sesuai kesepakatan. Ada juga yang memberi dalam bentuk uang, tanah atau kebun. Orang Dayak dapat menerima istilah mas kawin yang sehakikat dengan *Palaku*, tapi jika dilihat dari arti simboliknya 'serupa tetapi tidak sama. Karena itu dalam surat perjanjian perkawinan menurut Adat Suku Dayak Ngaju, istilah *Palaku* tetap ditulis demikian dan tidak diterjemahkan.

- (2) *Saput*, menurut suku Dayak Ngaju merupakan sebuah pemberian dari calon suami kepada saudara-saudara calon istrinya. Arti dari pemberian tersebut penghormatan, mengikat rasa persaudaraan yang tulus sebagai bagian dari keluarga calon istri dan pemberian tersebut dapat berupa apapun, barang atau uang tergantung keinginan kesepakatan.
- (3) *Pakaian Sinda Mendeng*, merupakan seperangkat pakaian laki-laki dan diberikan kepada calon mertua, maknanya sebagai tanda penghormatan atas kasih sayang dan perlindungan yang diberikan.
- (4) *Garantung Kolok Pelek*. Makna simbolik dari *garantung kolok pelek* ialah bahwa perkawinan dimulai dari kesepakatan bersama kedua belah pihak pasangan dan keluarga. Barang tersebut mengingatkan agar memelihara ikatan perkawinan dan jangan dirusak. Tetapi untuk saat ini barang tersebut sudah sulit ditemukan maka dapat diganti dengan uang atau emas yang senilai dengan gong tersebut.
- (5) *Lamiang Turus Pelek*, *lamiang* artinya perhiasan sejenis manik-manik yang terbuat dari bahan batu Lamiang berwarna merah. *Turus* artinya kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Kegunaannya yakni sebagai tanda batas tanah, tonggak untuk mengikat binatang peliharaan, dan pada umumnya tonggak sering digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tali perahu dan juga *batang*<sup>15</sup> agar tidak hanyut dibawa aliran sungai, terlebih saat musim penghujan. *Pelek* artinya patahan kayu sebagai tanda untuk mengarahkan seseorang ketika berada di hutan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam perkawinan *Lamiang Turus Pelek* menjadi tonggak peringatan awal dimulainya suatu rumah tangga yang baru. Selain itu *lamiang* juga

---

<sup>15</sup> *Batang*: kumpulan dari beberapa kayu pohon besar yang dirakit menjadi satu dan diletakkan di tepian sungai sebagai sarana bantu masyarakat suku Dayak Ngaju melakukan aktivitasnya sehari-hari, misalnya seperti mandi, mencuci pakaian, serta mengambil air. Untuk bisa sampai ke *batang* maka dibuatlah tangga dari daratan.

dijadikan sebagai simbol keteguhan dan kejujuran ikrar kedua calon mempelai suami istri sebagai tonggak janji seiat yang telah mereka buat.

- (6) *Bulau Singah Pelek*, *bulau* artinya emas yakni terbuat dari logam mulia, harga jual yang tinggi dan cahayanya tidak akan pudar. Pemberian emas minimal 1 *kiping* (2,7 gram). *Singah* artinya penerang. Arti keseluruhan dari *Bulau Singah Pelek*, yakni cincin kawin yang dipasangkan ke jari manis kedua calon mempelai suami istri. Cincin emas itu melambangkan ketulusan hati dan cinta suci untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Cincin kawin mengingatkan mereka akan janji yang diucapkan.
- (7) *Lapik Luang*, *Lapik* berarti alas atau tempat duduk, sedangkan *Luang* mempunyai arti yaitu perantara, juru runding atau kurir. *Luang* dipercayakan untuk mewakili keluarga calon mempelai dalam membicarakan janji-janji terdahulu (persyaratan adat), sebelum terjadinya pelaksanaan perkawinan.
- (8) *Sinjang Entang*, *sinjang* maknanya kain penutup tubuh atau dikenal dengan istilah *tapih* (tapih/sarung), sedangkan *entang* ialah kain panjang untuk menggendong bayi (*bahalai*). *Sinjang entang*, mengingatkan akan kasih sayang seorang ibu dalam mendidik dan memelihara anak dari kecil hingga dewasa. Oleh sebab itu seorang calon menantu memberikan *sinjang entang* kepada calon mertua.
- (9) *Tutup Uwan*, artinya penutup uban, merupakan bingkisan penghormatan berupa 2meter kain hitam yang diberikan kepada *tambi* (nenek) sebagai tanda terima kasih karena telah telah turut menjaga dan membesarkan cucunya (calon mempelai perempuan).
- (10) *Lapik Ruji*, diberikan dalam bentuk uang logam perak Belanda senilai satu ringgit, maksudnya bahwa dalam membangun rumah tangga diperlukan modal dasar. Uang itu tidak dibelanjakan karena uang tersebut dianggap sebagai alas kehidupan.
- (11) *Timbuk Tangga*, ialah bantuan keluarga kerabat yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong, bersama-sama dalam suasana kekeluargaan yang akan sebentar lagi dilakukan. *Timbuk tangga* diberikan dalam bentuk sebuah piring yang diisi dengan beras atau ada juga yang menggantinya dengan sejumlah uang menurut kesepakatan bersama.
- (12) *Pinggan Panaran Pahinjean Kuman*, terdiri dari satu buah piring, satu buah gelas, satu buah mangkok, satu sendok dan peralatan dan peralatan makan lainnya. Mereka makan sepiring berdua, minum dengan gelas yang sama, semangkok berdua

dan makan dengan sendok yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa sejak awal mereka masuk kehidupan rumah tangga, belajar dalam persatuan dan kesatuan.

- (13) *Rapin Tuak*, *tuak* adalah minuman khas Dayak yang dibuat dari beras ketan yang dimasak dan diproses dengan ragi. Dalam acara *Haluang*, pihak calon mempelai laki-laki memberikan tuak ini untuk memperlancar para luang berbicara, sehingga acara ini menjadi semarak dan penuh senda gurau dalam keakraban.
- (14) *Bulau Ngandung/Panginan Jandau*, merupakan biaya pesta dalam pesta perkawinan. Biaya pesta ini biasanya ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu maja misek. Namun, ada juga yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Umumnya biaya pesta yang diadakan di rumah agar lebih ringan.
- (15) *Jangkit Amak*, *jangkit* artinya kelambu, *amak* artinya tikar. Hal itu merupakan seperangkat perlengkapan tidur, melambangkan kelengkapan sarana kesejahteraan keluarga. Pembayaran dilakukan sebelum pelaksanaan pesta kawin berlangsung.
- (16) *Turus Kawin*, diberikan dalam bentuk uang logam recehan yang disediakan oleh kedua belah pihak. Dibagi-bagikan kepada yang hadir saat itu terutama kepada para orang tua dengan maksud bahwa mereka adalah saksi-saksi secara umum dari perkawinan itu. Mereka telah menyaksikan pemenuhan hukum adat perkawinan, sehingga jika dikemudian hari terjadi percekocokan yang mengarah kepada perceraian maka para orang tua yang pernah menerima duit *turus* dipanggil untuk turut menyelesaikan.
- (17) *Batu Kaja*, pemberian dari orang tua mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian tersebut dapat berupa perhiasan emas atau barang adat lainnya sesuai dengan kemampuan. Ini akan diberikan saat sang suami memboyong istrinya ke rumah orang tuanya pada acara *pakaja manantu*.

## B. Tahi Janji Pangawin<sup>16</sup> Adat Dayak Ngaju

*Janji Pangawin* dalam masyarakat Dayak Ngaju lahir dari kebiasaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat, dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Pola kebiasaan itu diterima sebagai sesuatu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat, dan dirasakan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga kebiasaan itu menjadi adat yang berlaku bagi masyarakat.

Suku Dayak sangat menjunjung tinggi ikatan perkawinan, jika terjadi perceraian maka itu merupakan aib yang sangat memalukan, karena suku Dayak terkenal dengan kesetiiaannya

---

<sup>16</sup> Surat Perjanjian Perkawinan

terhadap pasangan dan hanya kematianlah yang dapat memisahkannya. *Janji pangawin* dibuat untuk melindungi hak dan harkat martabat masing-masing pasangan.

*Janji pangawin* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju mengacu kepada kisah-kisah perkawinan antara Raja Garing Hatungku dengan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang. Di dalam Kitab *Panaturan* terdapat sejumlah pasal yang menceritakan hal ini diantaranya:

Pasal 30

Ayat (20): *Uluh baka-bakas uras jadi hapumpung, akan mamander auh jalan hadat ain Nyai Endas Bulau Lisan Tingang ije inggaue, tuntang akan inyarah awi raja Garing Hatungku huang katika maatuh gawin lunuk hakaja pating, baringen hatamuie bumbung.* (Orang-orang tua sudah berkumpul untuk membicarakan jalan hadat bagi Nyai Endas Bulau Lisan Tingang yang diinginkannya dan yang akan diserahkan oleh Raja Uku Hakanduang di saat melaksanakan perkawinan nantinya).

Ayat (25): *Jadi umbet katika ewen malalus gawin lunuk hakaja pating, akan Raja Garing Hatungku ewen ndue Nyai Endas Bulau Tingang, te Raja Uju Hakanduang janjaruman akan Ranying Hattala auh janjulanan ewen sahelu bara haguat.* (Sudah tiba saatnya mereka akan melaksanakan upacara perkawinan Raja Garing Hatungku dengan Nyai Endas Bulan Lisan Tingang, maka Raja Uju Hakanduang memberitahukan terlebih dahulu tentang keberangkatan mereka kepada Ranying Hattala).

Ayat (26): *Ranying Hattala hemben te mameteh; lalus awi ketun gawi akan Raja Garing Hatungku, hete ketun Mamemlek Sinden Uju tuntang Aku kareh atun hadurut manalih gawi te, awi, ie hajanji taharep Aku.* (Di saat itu Ranying Hattala berfirman: Laksanakan oleh kalian upacara itu untuk Raja Garing Hatungku, di sana kalian Mamelek Siden Uju dan nanti Aku akan datang pada upacara itu, karena mereka berdua berjanji di hadapanKu).

Ayat (31): *Kakaren ja;an hadat ije i-mander huang katika ewen Haluang Hapelek, jetuh ije taratambang jarin Raja Tanta-ulang Bulau akan garing tarantange Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, kilau ije i-matuh tumun peteh Ranying Hattala, iete: Pelek Rujin Pangawin Raja Garing Hatungku ewen ndue Nyai Endas Bulau Lisan Tingang.* (Segala jalan hadat yang dibicarakan pada waktu mereka Haluang Hapelek ialah yang diterima oleh Raja Tanta-ulang Bulau untuk anaknya Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, seperti yang telah diatur di dalam firman Ranying Hattala, yaitu Pelek Rujin Pangawin Raja Garing Hatungku Dan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang).

Ayat (32): *Karen pelek rujin pangawin kilau ije atun inyewut katika ewen Raja Uju Hakanduang malalus gawiin Haluang Hapelek Sinden Uju, iete: - Kalata Padadukan. - Duhung Tajepan Pandung. - Rabayang Kawit Kalakai. - Gundi Lumpang Tusu. - Gahuri Nutup Sangku. - Tabasah Sinjang Entang. - Ehet Peteng Sabangkang, Pisau Pantun*

*Sabangkang*. (Semua Pelek Rujin Pangawin seperti yang ada diucapkan sewaktu Raja Uju Hakanduang dalam melaksanakan acara Mameluk Pelek Sinde Uju, yaitu masing-masing: - Kalata Padadukan. – Duhung Tajepan Pandung. – Rabayang Kawit Kalakai. – Gundi Lumpang Tusu. – Gahuri Nutup Sangku. – Tabasah Sinjang Entang. – Ehet Peteng Sabangkang, Pisau Pantun Sabangkang).

Ayat (33): *Pelek Rujin Pangawin jetuh ije man- jadi suntu awi RANYING HATALLA hajamban Raja Uju Hakanduang into Lewu Bukit Batu Nindan Tarung, akan ulun kalunen panakan Maharaja Bunu dapit jeha, tuntang jetuh kea ije manjadi tamparae bukun uluh bawi atun palaku, tuntang jalan hadate*. (Pelek Rujin Pangawin ini yang menjadi contoh dari RANYING HATALLA, melalui Raja Uju Hakaduangdi Lewu Bukit batu Nindan Tarung untuk manusia turunan Raja Bunu, dan inilah yang menjadi awal perempuan ada jalan hadatnya atau ada Mas Kawinnya).<sup>17</sup>

*Janji pangawin* suku Dayak Ngaju dilaksanakan berdasarkan latar belakang etika dan estetika aturan adat yang diberlakukan di kalangan suku Dayak Ngaju. *Janji pangawin* merupakan perjanjian antara kedua belah pihak (pasangan suami istri) bahwa masing-masing mereka baik pihak pertama (suami) dan pihak kedua (istri) berjanji untuk mencintai, menolong dan memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka serta tidak menceraikan pasangannya sampai akhir hidup. Jika di kemudian hari nanti ada masalah dalam rumah tangga yang tidak mampu lagi diselesaikan oleh pasangan suami istri, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka perkara itu akan diselesaikan melalui Lembaga Adat Dayak Kedamaian yang ada di Desa atau Kelurahan. Seandainya permasalahan itu tidak dapat juga diselesaikan secara adat sehingga menyebabkan perceraian maka kepada pihak yang bersalah dikenakan sanksi adat dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah (dirugikan). Sementara *palaku* (maskawin) tetap menjadi hak pihak kedua, hal itu merupakan keputusan yang sudah berjalan sejak dulu kala. Palaku akan tetap menjadi hak milik wanita dan anak-anaknya karena palaku merupakan tanda kehormatan seorang wanita dan ketika bercerai nanti dia sudah tidak gadis lagi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki harkat dan martabat yang tinggi harus dihormati dan disayangi.

*Janji pangawin* adat Dayak Ngaju ini mempunyai empat komponen perjanjian yang disepakati oleh pihak kedua mempelai yakni:

- a. Perjanjian ikatan perkawinan kedua mempelai.

---

<sup>17</sup> Kitab *Panaturan* Agama Hindu Kaharingan

- b. Apabila ada perselisihan maka dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan atau lebih sering diserahkan kepada Damang Adat setempat di mana kedua mempelai dihadirkan untuk berdamai atau mencari jalan keluar.
- c. Harta benda selama perkawinan merupakan milik bersama, jika mempunyai anak maka seluruh harta warisan diberikan pada anak, jika tidak memiliki anak maka harta warisan diserahkan kepada Damang Adat setempat agar Damang Adat membagikan kepada keluarga pasangan yang masih hidup sesuai dengan hukum adat Dayak Ngaju.
- d. Apabila terjadi perceraian, maka:
  - 1) Pihak yang bersalah atau yang menyebabkan terjadinya pertengkaran atau perselisihan dikenakan sanksi adat sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.
  - 2) *Palaku* (maskawin) tetap menjadi milik istri, tidak dapat diambil kembali jika terjadi perceraian kecuali jika suami dapat mengembalikan keperawanan istrinya maka *palaku* dapat diambil kembali.
  - 3) Harta benda selama rumah tangga menjadi hak milik anak dan hak milik yang tidak bersalah.<sup>18</sup>

Berdasarkan perjanjian kawin itulah, pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian akan mendapatkan sanksi. Ketentuan tentang perceraian masyarakat adat Dayak diatur dalam Hukum Adat Dayak pasal 3 tentang *Singer Hatulang Belom* (denda perceraian sepihak) dan pasal 4 tentang *Singer Hatulang Palekak Sama Handak* (denda perceraian atas kehendak bersama).<sup>19</sup>

Adapun denda perceraian sepihak adalah:

- (1) Sesuai dengan perjanjian kawin
- (2) Mantir adat dapat menambah atau memberatkan denda setinggi-tingginya 30 kati ramu (Rp.3.000.000.00) kepada pihak yang bersalah jika dipandang perlu.
- (3) Jika ada anak maka harta bersama dibagi antara pihak yang tidak bersalah dan anak.

Sedangkan denda bagi perceraian atas keinginan bersama adalah membagi harta bersama sesuai dengan perjanjian kawin. Jika ada anak maka harta menjadi hak anak semuanya. Jika tidak ada anak, maka harta dibagi bersama.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Serapan Surat Perjanjian Perkawinan

<sup>19</sup> 96 Pasal Damai Tumbang Anoi 1894

<sup>20</sup> Miftahul Ilmi, Status Perceraian Lembaga Kedadangan Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01, (2016), h. 158-159

### C. Bentuk Isi *Tahi Janji Pangawin* Adat Dayak Ngaju

Pada umumnya pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, isi perjanjiannya sama-sama terkait dengan kesetiaan suami istri, hal ini dapat dimaklumi karena isi perjanjian memang ditekankan pada hal-hal yang menyangkut moralitas, bukan harta. Tetapi ada juga terkait dengan harta, apabila salah satu pihak meninggal dunia.

Sebelum para pihak (suami istri) menyepakati perjanjian perkawinan, lebih dahulu pihak pria memenuhi serangkaian kewajiban adat (pemenuhan jalan adat), dengan memberi sejumlah barang kepada calon istrinya. Barang-barang adat itu ada yang sudah dikonversikan dalam bentuk uang atau barang yang lebih mudah dicari. Ada 17 macam jenis pemberian tersebut, di sini disebutkan contoh dari beberapa responden saja, sebagai berikut:

#### **Contoh *Tahi Janji Pangawin***

Perkawinan antara Asl (pihak pertama) dengan Pen (pihak kedua), yang diketahui dan disahkan oleh Demang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan nomor 440/DKA-KJR/X/2021 tertanggal 10 Oktober 2021. Bagi mereka ini isi perjanjiannya mencakup perjanjian terkait pemberian maskawin dan perlengkapannya serta perjanjian terkait dengan kelangsungan perkawinan. Perjanjian yang terkait dengan maskawin dan pemberian keduanya berjanji dan bersepakat:

Bahwa kami berdua, pihak pertama dan pihak kedua, atas mufakat/kehendak bersama dan persetujuan orangtua kami kedua belah pihak, pada hari ini tanggal tersebut di atas, melaksanakan perkawinan menurut tata cara adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, bertempat di rumah bapak Renhard Jl G Obos 8B RT 002/12 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya, dengan *jalan adat* kawin yang dipenuhi oleh pihak pertama kepada pihak kedua, sebagai berikut:

Penyerahan *ramun pisek* selengkapnya:

1. Palaku, 5 pikul garantung dibayar dengan sebidang tanah dengan ukuran 200 m x 37 m yang terletak di Jalan H. Mohammad Hatta/Lingkar Kota Selatan km 3,5 (masuk ke Jalan H. Amin Klaru =300 m ke barat Jl Lembur Kuring 1000 m, ke selatan Jalan Tingang 2 =210 meter, ke barat 434 m di sebelah selatan (surat tanah terlampir);
2. Saput, 6 kati garantung dibayar dengan uang sebesar Rp 600.000;
3. Pakaian, 4 kati garantung dibayar dengan uang sebesar Rp 400.000;
4. Garantung, 1 buah garantung diganti dengan uang sebesar rp 1.000.000;
5. Sinjang, 1 lembar tapih kurung dan 1 lembar tapih bahalai;
6. Lapik luang, 1 lembar kain bahalai;
7. Tutup uwan, 2 m kain hitam;
8. Bulau singah pelek, sepasang cincin kawin dari emas murni;

9. Lamiang turus pelek, 1 buah lamiang;
10. Lapik ruji 1 buah duit ringgit perak
11. Timbuk tangga, masing-masing pihak menyediakan Rp 300.000;
12. Duit turus, masing-masing pihak menyediakan Rp 100.000;
13. Rapin tuak secukupnya (karena kedua suami beragama Islam, maka syarat ini ditiadakan);
14. Pinggan pananan pahanjean kuman: seperangkat alat makan dan minum;
15. Jangkit amak, ditanggung bersama kedua pihak;
16. Bulau ngandung, ditanggung bersama kedua pihak;
17. Batu kaja, diserahkan ketiga sudah pakaja (punya menantu).

Berkenaan dengan perkawinan, kedua pihak melakukan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1, saya, Asl (pihak pertama) telah mengambil perempuan bernama Pen (pihak kedua) untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk menyintai dan memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan dia selama hidup saya.

Pasal 2, saya Pen (pihak kedua) telah menerima laki-laki bernama Asl (pihak pertama) untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk menyintai suami dan menolong dia serta memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka dan tidak menceraikan dia selama hidup saya.

Pasal 3, harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dalam ikatan perkawinan ini menjadi hak bersama dan diatur sebagai berikut:

- (1) Jika di kemudian hari salah satu dari kami kedua belah pihak meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak, maka harta benda yang kami peroleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi hak yang masih hidup (suami/istri), apabila yang masih hidup tersebut menikah kembali maka harta benda yang ditiptkan tersebut dibagi dua, setengah bagian dibagi untuk yang masih hidup, dan setengah bagian untuk ahli waris yang meninggal.
- (2) Jika kami telah mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup dalam ikatan perkawinan menjadi hak anak dan pihak yang masih hidup dengan ketentuan apabila yang masih hidup menikah lagi, maka harta benda sepenuhnya menjadi hak anak.
- (3) Jika terjadi cerai hidup dalam keadaan tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan ini dibagi dua, tetapi

jika kami mempunyai anak maka harta benda tersebut sepenuhnya menjadi hak milik anak kami.

Pasal 4. Jika saya (Asl) melakukan suatu kesalahan terhadap istri saya hingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar singer/denda adat sebesar 50gram emas 99 karat kepada istri saya, dan palaku tetap menjadi hak istri saya.

Pasal 5. jika saya (Pen) melakukan suatu kesalahan terhadap suami saya hingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar singer/denda adapt sebesar 50gram emas 99 karat kepada suami saya.

Demikian surat perjanjian kawin menurut adapt dayak ngaju Kalimantan tengah ini, dibuat dan ditandatangani bersama di atas kertas bermaterai, di hadapan orangtua/ahli waris, saksi-saksi dari kedua belah pihak, mantir adapt dan disahkan/dikuatkan oleh damang kepala adapt kecamatan jekan raya, untuk menjadi pegangan bagi kami masing-masing pihak di kemudian hari.

Dalam berita acara perjanjian perkawinan ini dilengkapi pula dengan pengesahan dari Damang Kepala Adat, dalam hal ini oleh Drs Kardinal Tarung, yang dikuatkan dengan nama dan stempel, dibuat dalam bahasa Dayak Ngaju, berbunyi sebagai berikut:

*Auh Pendeheh*

*Andau tuh minggu, tanggal sapuluha, bulan Oktober, nyelu due kuyan due puluh ije.*

*Damang Kepala Adat Kecamatan Jiken Raya Kota Palangka Raya*

*Hung bentuk pumpung uluh are tuh mandeheh kapakat pabelum pahari Asl dengan pahari Pen manuntung tiruk itung kanahuang ketun ndue malalus kabeluman belum.*

*Ije hari malalus pangawin manuman tata cara adat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya*

*Keleh jaka ketun ndue belum tuh tau panju-panjung miar manyurung nukat bukit tuah untung, tau penyenang hinje simpei, tau akan tanggeran lewu mandehem danum.*

*Keleh jaka hatalla pangkai Tuhan manenga tau berkat katatain ketun ndue matuh pabelum.*

Perjanjian dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000 (sekarang Rp 10.000) oleh suami istri, disaksikan oleh orangtua kedua belah pihak, diketahui, disahkan dan ditandatangani pula oleh mantir adapt atau damang kepala adat setempat. Para pihak yang terlibat dalam persaksian dan penandatanganan dokumen perjanjian perkawinan ini tidak menjadi masalah berbeda agama, dalam arti bisa suami istri beragama Islam, namun orangtuanya beragama Kristen atau Kaharingan, begitu juga mantir dan damang

kepala adatnya. Dokumen ini melengkapi surat/buku nikah yang juga dimiliki suami istri. Jadi masing-masing suami istri memiliki 1 buku nikah dan 1 dokumen perjanjian perkawinan, sebagai pegangan untuk dijadikan bahan komitmen dan dijadikan barang bukti tertulis sekiranya ada permasalahan di kemudian hari. Biasanya dokumen perjanjian perkawinan ini mereka simpan dalam map plastik bersama surat-surat berharga, difotokopi beberapa lembar atau dilaminating aslinya, supaya tidak rusak dalam waktu yang lama.

Semua pemberian atau pembayaran dalam bentuk uang sebagai gantinya atau barang oleh suami kepada istri, sudah harus lunas oleh pihak suami sebelum perkawinan berlangsung, tidak boleh berhutang sebagaimana hukum Islam yang membolehkan mahar dengan berhutang. Kecuali syarat ke-17 yang baru akan dibayar setelah lama berumah tangga dan mempunyai menantu. Setelah pembayaran itu semua dilanjutkan dengan memperbuat perjanjian perkawinan, yang dalam praktiknya boleh sebelum atau sesudah akad nikah. Semua pemberian benar-benar jujur dan objektif, artinya tidak main-main di atas kertas saja, atau secara lisan saja, melainkan benar-benar nyata adanya, misalnya tanah harus jelas letaknya, ukurannya dan surat-menyuratnya. Para pihak, khususnya suami tidak bisa berdusta.

Sewaktu aturan adat mengenai perjanjian perkawinan belum tertulis, isi perjanjian menggunakan bahasa Dayak Ngaju, begitu juga pembicaraan para pihak, dalam hal ini Damang dan Mantir, kedua calon suami istri dan orangtuanya, para saksi dan hadirin hampir semuanya menggunakan bahasa suku Dayak Ngaju, campur-campur dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya seperti bahasa Dayak Maanyan, bahasa Banjar dan sebagainya, sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang menghadirinya. Sekarang ini isi perjanjian perkawinan sudah dibakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti contoh yang sudah penulis tuliskan diatas.

## KESIMPULAN

Hukum *hadat* yang ada di Kalimantan Tengah merupakan suatu sistem hukum yang mengatur masyarakat suku Dayak Ngaju agar dapat menjalankan kehidupan yang *Belom Bahadat*. Hukum *hadat* berjalan serta diterapkan dengan baik sebagai fungsi alat kontrol dalam menjalani kehidupan dan bersosial. Penerapan *janji pangawin* terdapat dalam pasal 32-33 kitab *Panaturan*, sedangkan dalam permasalahan *singer* akibat melanggar *tahi janji pangawin* terdapat dalam 96 Pasal Hukum Adat Tumbang Anoi 1894 pasal 3 *Singer Hatulang Belum* atau denda dalam perceraian sepihak. *Tahi janji pangawin* dan *singer* pada pasal 3 dibuat bertujuan menjadi pengingat bahwa perkawinan ialah merupakan suatu hal yang sakral dan suci serta hanya kematianlah yang dapat memisahkannya, karena bagi masyarakat suku Dayak Ngaju jika terjadi perceraian maka itu merupakan aib yang sangat memalukan, karena itu hendaknya rumah tangga

Muhamamd Dlaifurrahman, Akhmad Fauzi Aseri, Mujiburohman: Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahu Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah

yang dibangun agar selalu harmonis, tidak mudah kandas, kokoh, dan tidak mudah melakukan perceraian, serta tetap rukun dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

96 Pasal Damai Tumbang Anoi 1894.

Ariyadi, A., Hasan, A., & Muzainah, G. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah: Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan. *Anterior Jurnal*, 2022.

Ilmi, Miftahul. *Status Perceraian Lembaga Kedamaian Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya*. Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. 06. No. 01. 2016.

Karolina. *Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah*. Tesis. 2012.

Kastama, I Made. *Hukum Adat Dayak: Bentuk, Penerapan dan Sanksi Singer Di Desa Pendreh Kecamatan Teweh tengah Kabupaten Barito Utara*. Jurnal Belom Bahadat. 8. No 2. Juli-Desember 2018.

Kitab *Panaturan Agama Hindu Kaharingan*.

Komari. *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*. Asy-Syari'ah. 17. No 2. Agustus, 2015.

Lisa Kristina, Gusti Budjang, dan Supriadi. *Sosialisasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Suku Dayak Ketungau Sesaek Kepada Generasi Muda di Dusun Selimus*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol. 7. No. 3. 2018.

Murhaini, Suryansyah. *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat suku Dayak Ngaju*. Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD). 2016.

Nugraha, Satriya. *Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju*. Jurnal Hukum Agama Hindu. 12. No 1. 2022.

Rahmawati, Neni Puji Nur. *Nilai-Nilai Budaya Upacara Adat Manyanggar Di Kota Palangka Raya*. Pontianak: BPNB Pontianak. 2013.

Serapan Surat Perjanjian Perkawinan.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015.

Syaibani, R. Studi Kepustakaan, <http://Repository.Usu.Ac.Id>. <http://repository.usu.ac.id/bitstream>. 2012.

Wahyuni, Sri. *Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law Dan Hukum Positif Indonesia*. Al-Ahwal. Vol. 9. No. 1. 2016.

Waluyo, B. *Penelitian hukum dalam praktek*. 2008.

Muhamamd Dlaifurrahman, Akhmad Fauzi Aseri, Mujiburohman: Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahi Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: UNIMAL Press. 2016.